



PUTUSAN

Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [xxxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di xxxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 3 Desember 2017 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0656/016/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Bersama di rumah orang tua penggugat di xxxxxxxxxxx selama 6 tahun dan terakhir tinggal di xxxxxxxxxxx dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan 7 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikarunia anak.
4. Bahwa sejak awal tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan verbal terhadap Penggugat, antara lain :
 - 1.) Pada tanggal 18 April 2023 Tergugat pulang dari bekerja (offduty) tanpa kabar ataupun komunikasi dengan penggugat sebelumnya. Tergugat tiba-tiba mendatangi penggugat di rumah orang tua penggugat jam 03.45 yaitu pada saat waktu menjelang sahur. Penggugat bertanya jam berapa sampai Balikpapan dan dari lokasi berangkat jam berapa, namun tergugat mengatakan baru saja sampai saat itu dan berangkat dari lokasi jam 24.00an. Tanpa sengaja penggugat melihat postingan di social media teman penggugat yang juga teman tergugat dimana tergugat berada di sebuah café bersama dengan teman-temannya (bukan teman kerja) sekitar 2 jam yang lalu. Penggugat bertanya kepada tergugat tentang

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 18



postingan tersebut tapi tergugat masih saja tidak mau mengakui dan menyebut bahwa hanya di ajak dan jawaban yang tidak jelas lainnya sambil mengekspresikan dengan emosi. Penggugat kemudian bertanya kepada teman tergugat yang memposting tersebut melalui chat jam berapa tergugat sampai di café itu, dan di jawab dari sekitar jam 24.00. Tergugat tidak ada meminta maaf ataupun mengakui hal yang dilakukan tersebut. Setelah itu penggugat dan tergugat saling mendinginkan dengan tujuan agar masalah tidak semakin besar dan penggugat tetap melakukan kegiatan persiapan lebaran di rumah Xxxxx (rumah yang didiami sementara hanya pada saat tergugat offduty) karena sebelumnya penggugat dan tergugat sudah sepakat lebaran bersama di rumah Xxxxx. Situasi selama 3 hari masih tidak stabil, tergugat lebih banyak menghabiskan waktu pergi ke rumah orang tuanya sementara penggugat di rumah Xxxxx. Puncaknya pada tanggal 21 April 2023 (malam lebaran Idul Fitri) yaitu di rumah Xxxxx terjadi perselisihan kembali antara tergugat dengan penggugat. Penggugat sudah berusaha mereda dengan mengatakan "ini malam lebaran aku ga mau ribut", tapi tergugat masih bersikeras untuk berdebat dan dengan emosi tergugat mengunci pintu depan dan menyimpan kunci tersebut kemudian menarik penggugat ke dalam kamar dan mengunci kamar. Penggugat dan tergugat berada di dalam kamar sementara tergugat melakukan pengrusakan barang (jemuran baju tiang) dengan memukul ke lantai dan meninju dinding serta pintu kamar sambil mengeluarkan kata kasar dan hinaan kepada penggugat. Seperti "otakmu itu bisa kah dipakai ngitung", "kamu gak bersyukur punya suami aku", "gak ku nafkahn kamu", "kamu nantang aku kah", dan yang

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 18



paling menyakitkan bagi penggugat adalah “kamu habis cerai sama aku bakalan jadi janda berkali-kali.”

Tergugat dengan sadar mengucapkan berulang-ulang menjatuhkan talaq 1 dan mengusir penggugat untuk mengemasi seluruh barang penggugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat saat itu juga. Tergugat tidak berinisiatif mengantar penggugat namun menelpon kakak laki-laki penggugat untuk menjemput penggugat dengan mengatakan kepada kakak laki-laki penggugat bahwa tergugat dan penggugat akan berlebaran di rumah orang tua masing-masing.

- 2.) Pada tanggal 26 Oktober 2023, dalam kondisi hubungan rumah tangga yang kembali tidak harmonis lagi antara penggugat dan tergugat dimana penggugat dan tergugat berkediaman di rumah orang tua masing-masing, tergugat mengajak bertemu dengan penggugat sehabis penggugat pulang kerja di luar dengan alasan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Penggugat dan tergugat pun bertemu di Xxxxx, berdiskusi namun tidak mendapatkan kesepakatan dan akhirnya pindah tempat karena mau mencari makan malam yaitu di Xxxxx. Sembari makan penggugat dan tergugat masih berdiskusi, namun tiba-tiba ditengah diskusi tergugat emosi yang meledak-ledak dan tidak terkendali dengan mengeluarkan kata-kata yang berintonasi tinggi dan bernada intimidasi. Penggugat berusaha melindungi diri dengan meminta bantuan penjaga parkir dan akhirnya pulang menggunakan kendaraan online (mobil maxim) yang juga diikuti tergugat masih sambil mengintimidasi dan setelah itu tergugat turun di tengah jalan sementara penggugat melanjutkan pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dengan kendaraan online tersebut.

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 18



3.) Setelah kejadian a.2, tergugat berusaha memperbaiki hubungan dengan penggugat yaitu menjalin komunikasi melalui sms, mengirim makanan dan obat ketika penggugat sakit. Namun penggugat memberi respon biasa saja karena masih trauma dengan kejadian-kejadian sebelumnya sembari masih memberi ruang dan kesempatan untuk melihat sampai dimana konsistensi tergugat untuk berubah lebih baik. Hingga secara tiba-tiba tergugat berubah melakukan teror dan penekanan kepada penggugat melalui sms untuk melakukan perceraian. Termasuk kalimat-kalimat intimidasi disertai pengancaman bahwa tergugat akan meneruskan sms nya ke nomor kantor penggugat dan juga melakukan telpon berkali-kali ke nomor telpon kantor penggugat dengan tujuan memperlakukan penggugat. Pada tanggal 19 Desember 2023 tergugat mengirimkan ojek online ke rumah orang tua penggugat untuk mengambil berkas persyaratan mengajukan perceraian. Penggugat tidak merespon tergugat sama sekali dan juga tidak menyerahkan berkas yang diminta kepada ojek online dengan meminta ojek online tersebut untuk kembali saja dan tergugat menyatakan bahwa penggugat hanya berdrama dan memutuskan tergugat yang akan mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

4.) Tanggal 31 Juli 2024 melalui chat whatsapp tergugat kembali menceraikan penggugat, dengan kalimat “ kamu aku cerai” dan “ mulai hari ini kamu aku cerai” setelah sebelumnya tergugat menekan penggugat untuk segera mengurus perceraian. Tergugat menyatakan bahwa penggugat membuat ribet urusan perceraian. Namun penggugat mempersilahkan tergugat apabila ingin mengurus ke pengadilan dikarenakan penggugat sadar bahwa pada saat itu penggugat dan tergugat belum pisah rumah selama 6 bulan dan sebelumnya seluruh

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 18



berkas persyaratan juga sudah diserahkan kepada tergugat namun dikembalikan kepada penggugat melalui orang tua penggugat.

b. Bahwa tergugat sering melakukan penelantaran terhadap penggugat, antara lain :

1.) Pada saat setelah kejadian a.1 dan sudah di damaikan oleh pihak keluarga, bulan Juni 2023 penggugat dan tergugat sepakat untuk menjalankan rumah tangga kembali dan tergugat membuat surat pernyataan untuk memperbaiki diri. Hingga tergugat dan penggugat sepakat menjual (take over) rumah Xxxxx untuk kemudian membeli rumah yang baru di sekitar tempat kerja penggugat (xxxxx). Dalam prosesnya penggugat mengurus segala sesuatunya sendiri tapi tetap berkoordinasi dengan tergugat karena tergugat bekerja di Lokasi hingga akhirnya rumah berhasil mendapatkan pembeli. Di bulan September 2023 sampai pada proses jual beli (take over), kembali terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat. Hingga pada waktu yang telah disepakati bersama untuk melakukan serah terima rumah, tergugat tidak ada datang padahal jadwal yang dibuat adalah permintaan tergugat sebelumnya menyesuaikan jadwal tergugat offduty. Penggugat mencoba mencari dan menghubungi tergugat namun akses diblokir. Tergugat tinggal di rumah orang tua nya. Sampai pada saat proses mengangkat barang dari rumah yang sudah terjual pun, tergugat tidak datang dan tidak bisa di hubungi hingga penggugat meminta bantuan kakak laki-laki dan saudara-saudara sepupu penggugat untuk memindahkan barang tersebut ke rumah yang disewa untuk menyimpan barang. Beberapa waktu setelah itu, penggugat berhasil menghubungi tergugat terkait pembayaran rumah xxxxx dan tergugat mengatakan "tidak mau tau dan tidak mau

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 18



bertanggung jawab atas rumah baik rumah Xxxxx maupun rumah " Xxxxx". Hal ini membuat penggugat merasa bingung dan dibebani dengan kesepakatan yang sudah dibuat di awal tentang pembelian rumah karena ketidakkonsistenan dari tergugat.

2.) Dalam rentang waktu setelah terjadinya perselisihan di atas tergugat dengan penggugat, tergugat meninggalkan penggugat untuk tinggal di rumah orang tua tergugat tanpa memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat mulai dari awal September s.d Nopember 2023.

c. Tergugat sering melakukan kekerasan finansial terhadap penggugat, antara lain :

1.) Selama pernikahan, tergugat setiap bulan memberikan seluruh gaji yang diterima (berkisar antara 5 juta s.d maksimal 8 juta) kepada penggugat dan sudah memberi post pembagian gaji tersebut. Pembagiannya adalah :

Orang tua Tergugat, angsuran rumah, angsuran-angsuran (arisan penggugat di kantor, angsuran hutang penggugat kepada keluarga, angsuran pegadaian) belanja pribadi tergugat, nafkah pribadi penggugat, belanja kebutuhan sehari-hari. Hingga penggugat dalam setiap bulan mendapat nominal hanya untuk kebutuhan belanja makan penggugat yang sudah ditentukan oleh tergugat sebesar Rp 1.750.000 ditambah nafkah pribadi penggugat Rp 700.000 yang dijumlahkan adalah sebesar Rp 2.450.000 per bulan. Dalam perjalanannya setiap kali tergugat off kerja, tergugat selalu meminta kembali uang belanja penggugat dengan alasan untuk membeli bensin, rokok, mengajak makan di luar, dan terkadang keperluan orang tua atau adik tergugat lagi. Awalnya penggugat merasa tidak keberatan akan hal tersebut namun ketika penggugat menyampaikan kepada tergugat bahwa

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 18



uang bulanan sudah habis mendekati akhir bulan, tergugat marah dan mengatakan bahwa penggugat “boros”, “uangnya habis untuk apa saja” dan “tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga”. Bahkan penggugat sudah membuat laporan pengeluaran dan ditunjukkan kepada tergugat tetapi tergugat masih tetap menganggap bahwa penggugat tidak bisa mengatur keuangan. Hal ini yang menyebabkan penggugat merasa ketakutan dan tidak nyaman untuk menggunakan uang yang diberi tergugat.

2.) Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan penggugat dan tergugat sering kedatangan menyembunyikan uangnya, setelah sebelumnya mengeluh kepada penggugat tidak memiliki uang ketika penggugat menyampaikan bahwa kebutuhan rumah tangga kurang sehingga penggugat menggunakan gajinya sendiri untuk memenuhi kekurangan kebutuhan rumah tangga.

3.) Mulai bulan Nopember 2023 Tergugat memiliki gaji kisaran 9-15 juta per bulan, dan memberikan nafkah lahir kepada penggugat sebesar Rp 2.500.000 s.d bulan Januari 2024. Kemudian semenjak tergugat dan penggugat pisah rumah, tergugat memberikan transferan kepada penggugat sebesar Rp 2.500.000 per bulan, dimana ditulis dalam berita transfer “angsuran rumah dan bulanan”. Dari nominal tersebut pembagiannya adalah Rp 1.500.000 untuk angsuran rumah (KPR Bank) dan Rp 1.000.000 untuk bulanan penggugat. Apabila di sesuaikan dengan kebutuhan hidup di Balikpapan tahun 2024, bahwa Rp 1.000.000 tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup penggugat selama 1 bulan.

d. Bahwa tergugat memiliki ketidakstabilan emosi yaitu emosi yang meledak-ledak dan tidak bisa di kendalikannya. Dimana tergugat sampai memukul (meninju) lantai, dinding, bahkan dirinya sendiri

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 18



namun kemudian beberapa saat setelah itu masih dalam hitungan menit sudah seperti tidak terjadi apa-apa. Karena menyadari hal tersebut penggugat sudah beritkad baik menyarankan tergugat agar melakukan pemeriksaan dan konsultasi ke dokter spesialis kejiwaan. Tergugat mengikuti saran tersebut untuk pergi ke dokter spesialis kejiwaan di Xxxxx dan menerima hasil diagnosa dokter bahwa tergugat mempunyai gangguan Bipolar dan di beri obat oleh dokter. Kemudian beberapa waktu setelah itu tergugat meminta penggugat untuk menemani tergugat kembali melakukan pemeriksaan. Pada tanggal 19 April 2024 tergugat dan penggugat pergi ke dokter spesialis kejiwaan di Xxxxx, penggugat juga dimintai keterangan oleh dokter setelah itu dokter kembali memberikan obat untuk di konsumsi tergugat yang di jadwalkan untuk dihabiskan dalam waktu 2 minggu dengan dosis yang sudah di turunkan dari pemberian obat sebelumnya karena alasan tergugat agar tidak mengantuk pada saat bekerja. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2024 (1 bulan kemudian) penggugat mendapati bahwa obat tersebut hanya berkurang 2 butir dari jumlah keseluruhan. Selama waktu yang dijadwalkan oleh dokter untuk mengkonsumsi obat tersebut tergugat tidak mengkonsumsinya yang membuat penggugat merasa bahwa tergugat tidak mempunyai keinginan sembuh padahal sebelumnya tergugat berjanji kepada penggugat untuk berobat dan sembuh demi memperbaiki hubungan rumah tangga.

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada 20 Mei 2024, maka sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua xxxxxxxxxxxx dan tergugat tinggal di rumah orang tua xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx dan sejak itupula Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 18



6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga ini dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0656/016/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx telah bermeterai cukup dan di-nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi tidak mengetahui masalahnya namun dari cerita Penggugat hal itu terjadi karena sikap Tergugat yang seringkali emosi meledak-ledak, dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, dan juga selama menikah Tergugat tidak terbuka dengan keuangan;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 dan belum diakruniai anak;

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 18



- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari cerita Penggugat ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat seringkali tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga seringkali marah dengan berkata kasar, dan juga Tergugat diketahui dengan gaji yang tinggi namun Penggugat hanya mendapatkan yang tidak sesuai untuk kebutuhan rumah tangga dengan banyak sekali potongan-potongan hingga membiayai keluarga Tergugat;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Mei 2024 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 18



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 17 ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 20 ayat 6 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 18



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat ketika berdebat dan dengan emosi

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 14 dari 18



tergugat mengunci pintu depan dan menyimpan kunci tersebut kemudian menarik penggugat ke dalam kamar dan mengunci kamar. Penggugat dan tergugat berada di dalam kamar sementara tergugat melakukan pengrusakan barang (jemuran baju tiang) dengan memukul ke lantai dan meninju dinding serta pintu kamar sambil mengeluarkan kata kasar dan hinaan kepada penggugat, Tergugat telah beberapa kali mengucapkan cerai kepada Penggugat, dan Tergugat diketahui dengan gaji yang tinggi namun Penggugat hanya mendapatkan yang tidak sesuai untuk kebutuhan rumah tangga dengan banyak sekali potongan-potongan hingga membiayai keluarga Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar bulan Mei 2024 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, hal tersebut

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 15 dari 18



menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 16 dari 18



sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.500,- (*seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat** serta

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 17 dari 18



putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan;

Hakim,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	24.500,-
- Pemanggilan	: Rp	16.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 185.500,-

(seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 18 dari 18